

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR *BODONG*
(Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon
Kabupaten Karawang Jawa Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
KUSDEDI
NIM.1223202010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR *BODONG*
(Studi Kasus di Desa Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten
Karawang Jawa Barat)**

KUSDEDI

NIM.: 1223202010

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas
Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Desa Pasirjaya terdapat transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau biasa disebut sebagai sepeda motor bodong, sehingga obyeknya adalah tidak jelas apakah sepeda motornya hasil kejahatan pencurian ataukah pada saat dijual sepeda motor tersebut dokumennya hilang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Islam yang harus terlepas dari spekulasi dan unsur *jahalah* atau samar dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya masyarakat yang memperjualbelikan sepeda motor tersebut tidak peduli dengan tidak adanya dokumen surat resmi, asalkan barangnya ada pada saat akad berlangsung, bermanfaat dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor di Desa Pasirjaya dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dimana data penelitiannya adalah penjual dan pembeli sepeda motor bodong. Lokasi penelitiannya Desa Pasirjaya, dengan teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa jual beli sepeda motor bodong atau sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat-surat resmi adalah 70% dari hasil pencurian meskipun sepeda motor tersebut telah milik penuh dari seorang penjual yang sebelumnya telah membeli dari seorang penadah maka, jual beli semacam ini hukumnya adalah *fasisd*. Jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Namun adapula beberapa masyarakat yang memperjualbelikan sepeda motor bodong dan menjelaskan bahwa sepeda motor yang diperjualbelikan adalah bukan hasil pencurian yang pada saat dijual memang dokumen surat-suratnya tersebut tidak diikutsertakan. Jual beli semacam ini adalah hukumnya boleh.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Sepeda Motor Bodong.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
C. Macam-macam Jual Beli	34
D. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Pengolahan dan Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR BODONG DI DESA PASIRJAYA KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat.....	65
B. Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Desa Pasirjaya ...	68
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.² Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.³ Muamalah merupakan salah satu bagian dari uraian hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam peristilahan fiqh muamalah, salah satunya adalah jual beli.

Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli.⁴ Jual

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA PERNADA MEDIA GROUP, 2010), hlm. 3.

⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy et.al, hlm. 348,

beli dalam Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁶ Hal tersebut memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. al-Maidah Ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁷

Adapun landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 89.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm.106.

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁸

Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁹

Pesan normatif dalam ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan riḍa Allah.¹⁰ Adapun dalil Sunah di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan Rasūlullah SAW. beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.¹¹

“Dari Rifā‘ah Ibnu Rāfi’ bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits ṣahih menurut Ḥakim."

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah adalah penyamaran barang yang dijual, dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm.47.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm. 82.

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 56-57.

¹¹ Al-Hafiz Ibn Hajr al-‘Ashqalani, *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Darul ‘Ilmi, tt), hlm. 158.

penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Adapun dalil ijma', adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan Hadits tersebut.¹² Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan di ketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.¹³ Hal ini berdasarkan pada Hadits Nabi Saw yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ.¹⁴

“Dari Abī Hurairah dia berkata; Rasūlullah ṣallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara haṣah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur garar.”

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang di jual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau *second*. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, 2012), hlm. 103.

¹³Gemala dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 61.

¹⁴ Al-Hafiz Ibn Hajr al-‘Ashqalani, *Bulūḡ al-Marām Min Adillah al-Ahkām*, hlm. 162.

Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlomba-lomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya.

Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati hasil dari desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli barang secara *second*, akan tetapi yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor bodong¹⁵ yang belum diketahui kejelasannya, apakah dari hasil pencurian atau berdasarkan kehilangan dokumen surat-surat kendaraan bermotor.

Menurut pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).¹⁶

Dan apabila diketahui dari hasil pencurian yang kemudian menimbulkan sengketa antara pemilik asli sepeda motor dengan pembeli, tentunya melanggar Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 menyebutkan: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

¹⁵ Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah sepeda motor bodong sebagai ganti dari istilah sepeda motor yang tidak lengkapnya dokumen-dokumen resmi dalam jual-beli yang dilakukan di tempat penelitian. Baik karena dokumen surat-surat resmi hilang, ataupun dari hasil kejahatan pencurian, di tempat penelitian istilah tersebut tetap dikategorikan sebagai sepeda motor bodong.

¹⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm. 44.

kerugian tersebut,¹⁷ dan pasal 1977 menyebutkan: terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, tehitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan.¹⁸

Hal senada juga diterangkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila sepeda motor tersebut terbukti dari hasil tindak kejahatan/pencurian, maka disebutkan dalam pada pasal 480 ayat 1 bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam pasal 482 di sebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.¹⁹

¹⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 346.

¹⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*., hlm. 494.

¹⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta; Bumi aksara, 2008), hlm. 172-173.

Jual beli motor bodong rupanya menjadi kegemaran dari sebagian warga desa Pasirjaya, karena harga sepeda motor bodong ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Misalkan harga jual sepeda motor bekas/*second* kisaran tahun 2015 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 9.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi atau bodong harganya Rp. 2.500.000.²⁰ Sepeda motor yang tidak memiliki dokumen surat-surat lengkap atau motor bodong tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau samar. Dikatakan objeknya samar karena barang tersebut bisa jadi dihasilkan dari kejahatan pencurian, atau dokumen surat-suratnya tersebut hilang.

Mayoritas penduduk Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat berprofesi sebagai pedagang dan petani. Pedagang mengakui bahwa dengan membeli sepeda motor tersebut sangat membantu mereka dalam aktifitas berdagangnya. Sedangkan bagi para petani membantu untuk mengangkut padi dari sawah pada saat musim panen. Para pedagang dan petani tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut asalkan harga yang sangat murah dan sepeda motor mereka bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya itu.²¹

Dari deskripsi praktik jual beli sepeda motor di atas tampak bahwa Obyek jual beli tidak definitif, kondisi sepeda motor yang tidak memiliki

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sakim selaku pembeli pada tanggal 26 September 2016, Pukul 18.45 WIB.

²¹ Wawancara dengan Bapak Catam selaku pembeli pada tanggal 25 September 2016, Pukul 19.06 WIB.

dokumen surat-surat tersebut masih tidak jelas, sehingga memunculkan unsur spekulasi dan *jāhalāh* (ketidakjelasan). Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat tersebut terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong dalam persepektif hukum Islam yang akan dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat.
- b. untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong yang ada di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik jual beli sepeda motor bodong secara hukum Islam dan hukum positif.

2) Bagi penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli sepeda motor dapat menerapkan hukum-

hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang jual beli diantaranya:

Skripsi Titik Sugiharti, “Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini masalah yang di bahas adalah mengenai jual beli barang bajakan, jual beli ini berkaitan dengan penjualan hak cipta orang lain tanpa seijin pihak yang bersangkutan kemudian memperbanyak dan dalam penjualannya. Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah yang menjadi objek jual beli bersifat ilegal, sementara perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti objek jual beli barang ilegal yaitu sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat alias bodong.²²

Skripsi yang ditulis Lilik Faridhotul Khofifah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati) dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas yang dalam praktiknya pada saat melakukan akad yaitu dengan secara lisan tidak disebutkan cacat barang tersebut, misalkan dalam pergantian onderdil sepeda

²² Titik Sugiharti, *Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

motor pada saat terjadi kerusakan sebelum dijual penjual hanya menyebutkan bahwa barang tersebut sudah diganti dengan onderdil asli yang kenyataannya adalah bahwa onderdil yang digunakan adalah imitasi bukan onderdil original. Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti jual beli sepeda motor bekas yang dalam praktiknya sudah disebutkan dalam akad walaupun ketika terjadi akad masih mengandung unsur ketidakjelasan, adapun perbedaannya adalah sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi yang sudah diketahui asal muasalnya, sedangkan dalam penelitian ini sepeda motor atau objek dari akad tidak memiliki kejelasan karena tidak memiliki dokumen resmi.²³

Dalam jurnal yang ditulis oleh Hamka Siregar yang berjudul *Problematika Muamalah Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Tinjauan Fiqh Terhadap Problematika Muamalah Di Daerah Perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, dalam jurnal tersebut tidak hanya mengkaji permasalahan muamalah akan tetapi mengkaji beberapa permasalahan yang diantaranya adalah Munakahat, Ibadah dan lain sebagainya. Dalam penelitian tersebut tidak terpaku pada satu kajian sepeda motor bodong, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan penelitian pada praktik jual beli sepeda motor bodong saja.²⁴

Skripsi Muhammad Wahyu Hidayat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas : (Studi Kasus di *Showroom* Motor

²³<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19274>, diakses pada tanggal 18 oktober 2016.

²⁴<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/261/215>, diakses pada tanggal 18 oktober 2016.

Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)”. Dalam skripsi ini praktik jual beli sepeda motor sudah dilengkapi dengan dokumen resmi, penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap praktik makelar yang dalam praktiknya ada upah sewa kepada makelar tersebut. sama-sama membahas mengenai praktik jual beli sepeda motor, namun dalam skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar.²⁵

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong : Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat” bahwa dalam skripsi ini peneliti akan meneliti praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasirjaya terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli sepeda motor bodong yang terjadi di desa Pasirjaya telah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli sepeda motor yang sesuai dengan hukum Islam.

²⁵ Muhammad Wahyu Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas : Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli.

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, pelaksanaan jual beli sepeda motor bodong desa pasirjaya dalam perspektif hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya yaitu dengan cara calon pembeli mencari informasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang mereka kenal apakah ada yang ingin menjual sepeda motor. Dan adapula penjual yang menawarkan langsung kepada calon pembeli. Sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli, penjual menjelaskan terlebih dahulu kondisi fisik sepeda motor tersebut yang kemudian penjual memberikan hak khayar kepada pembeli apakah berminat atau tidak. Selanjutnya tahap tawar menawar harga. Setelah terjadi kesepakatan penjual menyerahkan kunci sepeda motor tersebut, dan pembeli menyerahkan uangnya sebagai alat tukar dalam transaksi tersebut. Ijab qabul dilakukan secara lisan. Sepeda motor bodong yang diperjualbelikan kebanyakan adalah hasil kejahatan pencurian, namun adapula sebagian yang pada saat dijual tidak disertai dengan dokumen surat-surat resmi.
2. Adapun jual beli sepeda motor bodong yang terjadi di Desa Pasirjaya adalah memiliki dua versi hukum Islam yang ada dalam praktik jual beli tersebut di atas yaitu :

- a. Jual beli tersebut menurut Mazhab Ḥanāfi hukumnya adalah *fasid* apabila sepeda motor yang diperjualbelikannya tersebut adalah diketahui dan dapat diduga dari hasil kejahatan pencurian, meskipun jual beli tersebut sah dan legal secara hakikatnya atau telah memenuhi rukun yaitu *ījāb qabūl* dan syarat-syarat yang telah ditentukan, akan tetapi dari segi sifat benda tersebut tidak sah, dan tidak benarkan oleh syari'at Islam
- b. Jual beli tersebut *shahih* dan boleh secara hukum Islam dengan catatan sepeda motor tersebut bukan hasil dari kejahatan pencurian yang hanya pada saat di jual, penjual menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dokumen surat-suratnya hilang atau bisa juga dijual tidak dengan dokumen surat resmi serta penjualnya menjamin tidak akan ada sengketa dikemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut.

B. Saran-saran

Dengan melihat persoalan jual beli sepeda motor di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat, kiranya peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran dari tokoh masyarakat setempat dan kerja sama dengan aparat desa setempat guna untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bahayanya memperjualbelikan sepeda motor bodong yang dari hasil kejahatan pencurian.

2. Kepada penjual dan pembeli

- a. Kepada penjual hendaknya memperjualbelikan jual beli sepeda motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syari'ah
- b. Kepada pembeli hendaknya apabila membeli sepeda motor menanyakan terlebih dahulu dari mana asal motor tersebut, dan apabila dengan pertanyaan belum mampu menjawab, maka dengan melihat keseharian penjual tersebut apakah orang tersebut termasuk orang yang bermasalah dengan hukum, atau tidak.
- c. Kepada pembeli sebaiknya pada saat transaksi berlangsung, pembeli meminta foto copy KTP pemilik yang berlaku yang nanti sebagai alat agar bisa balik nama kepemilikan sepeda motor
- d. Dalam membeli sepeda motor boodong, hendaknya terlebih dahulu Cek nomor mesin, kerangka dan lainnya di kepolisian guna memastikan apakah sepeda motor tersebut bermasalah karena dari hasil pencurian atau bukan
- e. Sebaiknya pembeli membeli sepeda motor membeli langsung dari pemilik pertam agar tahu *track record* kondisi motor tersebut.

DAFTAR PUSATAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Ḥafiz Ibn Ḥajr al-'Asqalānī. t.t. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Darul 'Ilmi.
- Abī bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Ali bin al-Baihaqi. 2003. *As-Sunan Al-Qubro*. Bairut: Darul Kitab AL-'Ilmiah.
- Al-tirmīzi, Al-imām. 2005. *Sunan Al-tirmīzi*. Al-Azhar Kairo: Darul Hadits.
- An-Nasa'i, Al-Imam. 1992. *Sunan An-Nasa'i*. terj. Bey Arifin, dkk. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharismi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Az-Zuhāifi, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2012. *Fiqh Imam Syāfi'i I*. terj. Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz et.al. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, Abu. t.t.. *As-Sunan Abu Daud*. t.k., t.p..
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Bayan*. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka.
- Dewi, Gemala dkk.. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fauzi, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Muhammad Wahyu. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas : Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

[Http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19274](http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19274).

[Http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/261/215](http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/261/215).

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kadir, A. 2013. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.

Kau, Sofyan A. P.. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

_____ 2014. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Minhaji, Akh. Dkk.. 2010. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offest.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J.. 200. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya Offest.

- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Qardhawi, Yusuf . 2005. *Halal Haram dalam Islam*. terj. Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia.
- _____, Muhammad Yusuf. 1993. *Halal Haram dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy et.al. Bangil: PT. Bina Ilmu.
- Rahman, Abdur I Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. t.t.. *Fiqh Sunnah*, terj Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* Yogyakarta: Teras.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R., & R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiharti, Titik 2005. *Jual Beli Barang Bajakan dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifudin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustak Setia.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPF.
- _____ t.t.. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UII Press.
- t.p. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkitan Jalan*. Jakarta: Fokus Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Pemilik, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa (dalam Sudut Pandang KUHPerdato)*. Jakarta: Prenada Media.

IAIN PURWOKERTO